

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

E-commerce, atau perdagangan elektronik, telah menjadi pendorong utama transformasi dalam dunia perdagangan dan bisnis di era digital saat ini. Fenomena ini tidak hanya sekadar mengubah cara kita berbelanja, tetapi juga telah mengubah lanskap bisnis secara keseluruhan. Sebagai sebuah konsep, e-commerce merujuk pada kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau jaringan komputer lainnya. Di tingkat global, e-commerce telah mengubah lanskap perdagangan internasional dengan memungkinkan pelaku bisnis untuk menjangkau pasar global tanpa batasan geografis yang signifikan.¹

Perkembangan situs jual beli online ditandai dengan beberapa tahapan penting. Pertama-tama, munculnya situs-situs jual beli online pionir seperti eBay dan Amazon pada tahun 1990-an membuka jalan bagi model bisnis baru yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk menjual barang dan layanan secara online. Kemudian, dengan semakin berkembangnya teknologi dan perangkat lunak e-commerce, platform-platform baru bermunculan dengan fitur-fitur yang lebih canggih dan interaktif, seperti sistem pembayaran online yang aman dan integrasi dengan media sosial.²

Dengan terus berkembangnya teknologi dan perubahan dalam perilaku konsumen, perkembangan situs jual beli online juga akan terus berlanjut. Inovasi baru seperti augmented reality (AR), artificial intelligence (AI), dan blockchain berpotensi mengubah cara kita berbelanja dan berinteraksi dengan situs jual beli online di masa depan. Oleh

¹ Savitri, Astrid. *Revolusi industri 4.0: mengubah tantangan menjadi peluang di era disruptif 4.0*. Penerbit Genesis, 2019.

² Kartajaya, Hermawan. *Kartajaya on Process*. Mizan Pustaka, 2007.

karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perkembangan situs jual beli online menjadi kunci bagi perusahaan dan pelaku bisnis untuk tetap relevan dan kompetitif dalam pasar yang semakin kompetitif ini.³ Terdapat juga penipuan harga, di mana penipu berupaya untuk menawarkan harga barang atau jasa yang tidak sesuai secara sah. Penipuan pengiriman juga menjadi masalah serius, di mana pelaku penipuan mencoba untuk menghindari tanggung jawab pengiriman atau mengirim barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, tindak pidana lain seperti penipuan pengiriman, penipuan pengiriman ekspedisi, dan penipuan pengiriman paket juga bisa terjadi dalam transaksi online.

Penegakan hukum dan pertanggungjawaban e-commerce dalam melindungi konsumen dari penipuan menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya popularitas e-commerce dan jumlah transaksi online yang dilakukan oleh konsumen. Penipuan dalam transaksi e-commerce merupakan masalah yang sering terjadi dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi konsumen. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif dan pertanggungjawaban yang kuat dari pihak e-commerce, kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi online dapat ditingkatkan, serta membantu mencegah terjadinya penipuan.⁴ Undang-undang dan peraturan yang mengatur transaksi e-commerce, seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki peran penting dalam melindungi hak konsumen dalam transaksi online. Penyelenggara transaksi e-commerce juga bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian yang dialami konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha jika penyelenggara transaksi e-commerce tidak memenuhi tanggung jawab mereka. Melalui pelaporan kepada pihak berwenang,

³ Hartatik, Hartatik, et al. *TREN TECHNOPRENEURSHIP: Strategi & Inovasi Pengembangan Bisnis Kekinian dengan Teknologi Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

⁴ Maharani, Resna Pratiwi. "Tanggung Jawab Penyelenggara Transaksi Elektronik Dalam Melindungi Hak Konsumen." *Supremasi Jurnal Hukum* (2018): N. Pag.

konsumen dapat melindungi hak-hak mereka dalam transaksi online. Penelitian yang dilakukan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen, seperti UU ITE, UU PK, KUHP, dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual/beli online (e-commerce) dapat dilakukan melalui jalur hukum dan jalur pidana Bagaimana konsep pertanggungjawaban e-commerce terhadap tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online diatur dalam kerangka hukum yang berlaku?

1. Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh penyelenggara e-commerce dalam menegakkan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online?

B. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan penelitian yang dapat dirumuskan:

1. Untuk memahami konsep pertanggungjawaban e-commerce terhadap tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online yang diatur dalam kerangka hukum yang berlaku, serta menganalisis implementasi dan efektivitasnya dalam mencegah dan menanggulangi penipuan tersebut.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan utama yang dihadapi oleh penyelenggara e-commerce dalam menegakkan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online, serta mengusulkan strategi atau solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen dan meminimalkan risiko penipuan.

C. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pemahaman yang mendalam tentang konsep pertanggungjawaban e-commerce terhadap tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online yang diatur dalam kerangka hukum yang berlaku. Hal ini akan memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kejelasan dan pemahaman terhadap hak dan kewajiban penyelenggara e-commerce serta konsumen dalam lingkup hukum yang relevan.
2. Menganalisis implementasi dan efektivitas konsep pertanggungjawaban e-commerce dalam mencegah dan menanggulangi penipuan dalam situs jual beli online. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi penyelenggara e-commerce, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperbaiki sistem, kebijakan, dan praktik yang ada guna meningkatkan perlindungan konsumen dan meminimalkan risiko penipuan.
3. Mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh penyelenggara e-commerce dalam menegakkan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan ini, penelitian ini akan memberikan landasan bagi pengembangan strategi dan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Berikut adalah perbandingan antara penelitian "Analisis Pertanggungjawaban E-commerce Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Online" dengan dua penelitian terdahulu yang telah disebutkan:

Penelitian Terdahulu	Alexandra Saragih,	Exlesia 2023.	Muhammad Hasibuan,	Satria 2022.
-----------------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------

	"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce"	"Analisis Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi Online"
Fokus Penelitian	Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce.	Analisis tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli tas melalui aplikasi online berdasarkan studi putusan PN.
Metode Penelitian	Studi literatur untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam e-commerce.	Analisis kasus menggunakan pendekatan studi putusan PN untuk mengidentifikasi dan menganalisis tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli tas melalui aplikasi online.
Temuan Penelitian	Rekomendasi perlindungan konsumen yang lebih efektif dalam transaksi e-commerce berdasarkan kerangka hukum yang ada.	Analisis terhadap kasus tindak pidana penipuan jual beli tas melalui aplikasi online dengan menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan PN.
Manfaat Penelitian	Memberikan wawasan tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam e-commerce untuk meningkatkan kepercayaan dan perlindungan konsumen.	Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli tas melalui aplikasi online serta memberikan pandangan tentang implementasi hukum dalam kasus konkret.